

Perampasan ASET Dalam Perbankan Atas ASET Yang Dihasilkan Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Akibat Hukum Atas Hubungan Hukum Antara Perbankan Dengan Nasabah Penyimpan Atas ASET Yang Dirampas

Ahmad Shobari¹, Anzira Sania Desivha², Mita Riza Rahmanda³, Reza Dio Wijatmika⁴, Nabiella Putri Nastiti⁵.

¹⁻⁵ Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Email: ¹ahmadshobari21@gmail.com, ²anzirasna17@gmail.com, ³mitarizarahmanda@gmail.com,
⁴ejadio03@gmail.com, ⁵nabiellanastiti@gmail.com.

Abstract. *This research aims to provide insight and knowledge for readers regarding Asset Forfeiture in banking on assets generated through Money Laundering Crimes and legal consequences on a legal relationship between banks and depositors on assets that are seized. The background in this research concerns the conception of Indonesia as a state of law in carrying out its role as a state through state representatives who have law enforcement status in carrying out the law enforcement process in money laundering cases, especially in carrying out a series of mechanisms to seize the assets of suspects or defendants in banking. The research method in this study uses normative research methods by analyzing the identification of problems outlined in this discussion with various laws and regulations related to this discussion and strengthened by literature data consisting of books and legal research journals. In the research in the first sub-chapter discussion analyzes and discusses asset forfeiture in banking for assets resulting from money laundering crimes by linking to the relevant laws and providing an explanation of the formal law in conducting asset forfeiture in banking. Then, in the second sub-chapter discussion discusses and analyzes the legal consequences of the legal relationship between banks and depositors on assets that are seized and indicated that the assets are generated through money laundering for the benefit of cases in the criminal justice process.*

Keywords: *Asset Forfeiture, Money Laundering Crime, and Banking*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya mengenai Perampasan Aset dalam perbankan atas aset yang dihasilkan melalui Tindak Pidana Pencucian Uang dan akibat hukum atas suatu hubungan hukum antara perbankan dengan nasabah penyimpan atas aset yang dirampas. Latar belakang dalam penelitian ini menyangkut mengenai konsepsi Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan perannya sebagai negara melalui perwakilan negara yang memiliki status penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum pada perkara pencucian uang khususnya dalam melakukan serangkaian mekanisme untuk melakukan perampasan aset tersangka atau terdakwa di dalam perbankan. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis identifikasi masalah yang dituangkan dalam pembahasan ini dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembahasan ini dan diperkuat dengan data kepustakaan yang terdiri dari buku dan jurnal penelitian hukum. Pada penelitian pada sub bab pembahasan pertama menganalisis dan membahas mengenai perampasan aset di dalam perbankan atas aset yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang dengan mengaitkan pula kepada aturan undang-undang yang berkaitan dan memberikan penjelasan terhadap hukum formil dalam melakukan perampasan aset yang berada di dalam perbankan. Lalu selanjutnya, dalam sub bab pembahasan kedua membahas dan menganalisis mengenai akibat hukum atas adanya hubungan hukum antara perbankan dengan nasabah penyimpan atas aset yang dirampas dan terindikasi bahwa aset tersebut dihasilkan melalui tindak pidana pencucian uang guna untuk kepentingan perkara dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Perbankan.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan bentuk usaha yang dijalankan dengan menjalin hubungan hukum antara nasabah dengan Bank. Kehadiran perbankan menjadi kebutuhan setiap orang dalam mengelola dan menyimpan harta kekayaan kepada bank agar lebih aman dengan mendapatkan mandat dari regulasi bahwa perbankan adalah bentuk usaha yang diberikan izinnya oleh aturan

undang-undang yang berlaku. Kebutuhan tersebut hadir dikarenakan beberapa orang memerlukan hal yang dirasa aman untuk menyimpan aset atau harta kekayaan agar lebih terjaga dan menjamin rasa amannya tersebut. Hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan hukum yang dapat melahirkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, sehingga hubungan yang jalin akan saling menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak. Bank sendiri dalam mendirikan akan berbentuk seperti badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan menggunakan Perseroan Terbatas sebagai subjek badan hukum tersebut yang memangku hak dan kewajiban di dalamnya.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan Indonesia memiliki seperangkat kaidah norma dan aturan yang berlaku dalam mengatur warga negaranya dan subjek hukum di dalamnya agar lebih terkontrol. Konsepsi selanjutnya sebagai negara hukum ialah memiliki lembaga yudikatif dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara dan bertujuan untuk para pencari keadilan mendapatkan keadilannya. Dalam konteks hukum pidana merupakan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negara, perwakilan negara ini diwakili oleh Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dimiliki oleh Kejaksaan dalam melakukan penuntutan di dalam persidangan. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.¹ Oleh karena itu, pada hakikatnya sebagai hukum pidana bertujuan juga untuk memberikan rasa takut agar tingkah laku manusia terkontrol dan menghindari perbuatan pelanggaran hukum di kemudian hari.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk ke dalam kejahatan yang dilarang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apabila melakukannya maka akan mendapatkan sanksi berupa pidana denda, penjara, atau bahkan hingga pidana mati. Penerapan aturan pidana perlu diperkuat dengan tata cara mempertahankan hukum, yaitu dengan diciptakannya hukum materiil yang berisi mengenai ketentuan dan larangan, serta dengan diciptakannya hukum formil dalam mengatur tata cara pelaksanaan hukum materiil. Dengan adanya hukum materiil dan hukum formil yang diterapkan maka akan mewujudkan keselarasan aturan yang komprehensif dalam melakukan preventif melalui aturan materiil dan tindakan represif melalui tata cara pelaksanaan yang dimuat dalam isi pasal hukum acara. Subjek hukum pidana terdiri diantara manusia dan badan hukum. Badan hukum sendiri memangku hak dan kewajiban dan

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm 173.

dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang memiliki alasan untuk melakukan kejahatan tersebut dikarenakan untuk meraih nilai ekonomi di dalamnya, seperti melakukan pencurian atau pun penggelapan serta perbuatan yang dilarang aturan undang-undang lainnya.

Beberapa perbuatan seorang tersangka dalam mengamankan harta kekayaannya yang dihasilkan melalui kejahatan ialah dengan menitipkan atau menyimpan harta kekayaan kepada lembaga penjamin untuk memberikan rasa aman kepada seorang penyimpan yang menyimpan asetnya, sehingga dapat dipungkiri bahwa seorang pelaku dapat menyimpan harta kekayaan kepada lembaga yang memiliki tugasnya untuk mengamankan atau menjadi wadah penitipan harta kekayaan seseorang. Seperti contohnya ialah seseorang yang menghasilkan harta kekayaan dengan cara yang bertentangan atau yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku lalu menitipkan aset yang dihasilkan dari kejahatan kepada perbankan. Di sisi lain perbankan wajib menjaga hubungan dengan nasabah penyimpan yang menitipkan harta kekayaan kepada bank. Aset yang dititipkan tidak hanya sekedar untuk mengamankan harta kekayaannya, namun terkadang pelaku memasukkan uang hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan perbankan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang merupakan cara seorang pelaku yang memiliki harta kekayaannya yang dihasilkan dari kejahatan lalu dimasukkan ke dalam sistem keuangan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut. Sehingga terkadang pihak perbankan tidak mengetahui bahwa aset yang dititipkan kepadanya merupakan aset yang dihasilkan dari sebuah kejahatan. Beberapa kasus yang terjadi ialah pelaku setelah memasukkan sistem keuangan lalu kemudian memecah keuangannya tersebut atau menyebarkan kembali harta kekayaannya kepada beberapa pihak yang bertujuan untuk menyulitkan penegak hukum dalam melacak keuangannya. Oleh karena itu, aset yang dihasilkan melalui pencucian uang akan dirasa aman bagi pelaku apabila dititipkan kepada perbankan.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan pula kepada Nasabah Penyimpan yang menitipkan harta kekayaannya kepada perbankan. Hubungan hukum antara perbankan dengan nasabah penyimpan memiliki kekhususan dalam menjalankan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Perbankan wajiblah menjaga kepercayaan nasabah kepada bank atas suatu perjanjian dan menjadi modal dasar perbankan untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan manajemen perbankan yang professional dan bertanggungjawab penuh atas suatu hubungan dengan nasabah. Pemeriksaan di persidangan dalam perkara pencucian uang menjadi tantangan bagi penuntut umum dalam

membuktikan harta kekayaan terdakwa bahwa benar adanya dan terbukti secara sah dihasilkan melalui suatu tindak pidana. Setelah melewati serangkaian proses maka vonis Hakim dapat diberikan. Pidana dalam perkara pencucian uang memerlukan suatu pidana yang absolut bahwa mengingat pencucian uang ini kejahatan yang dapat berdampak pada ekonomi negara. Menurut teori pidana absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.² Oleh karena itu dalam teori absolut menegaskan bahwa pidana merupakan sebagai bentuk pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Perampasan aset dalam perkara pencucian uang menjadi kendala dikarenakan hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi aturan yang menyangkut dalam merampas aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara tindak pidana pencucian uang ialah dalam melakukan pencarian asal usul kejahatan dan membuktikan kepada Majelis Hakim dalam membuktikan bahwa harta kekayaan yang dihasilkan benar adanya dihasilkan dari suatu kejahatan. Modus para pelaku untuk mengamankan harta kekayaannya tersebut sudah mengalami perkembangan pemikiran di dalam diri pelaku untuk mengamankan harta atau aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, tindakan negara dengan melakukan pengawasan yang komprehensif kepada perbankan dan atas dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan menjadi faktor pendukung untuk melakukan pengawasan yang komprehensif dikarenakan dalam perkara pencucian uang ini negara pun akan menjadi korbannya dikarenakan kejahatan tersebut akan mempengaruhi perekonomian negara di dalamnya. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut dalam hal perampasan aset di dalam perbankan yang dihasilkan dari kejahatan dan hubungan hukum setelah adanya perampasan aset antara perbankan dengan nasabah penyimpan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perampasan Aset Dalam Perbankan yang dihasilkan Dari Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimana Akibat Hukum atas Hubungan Hukum Antara Perbankan dengan Nasabah Penyimpan Atas Aset Yang Dirampas?

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Reflika Aditama, 2014) hlm 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perampasan Aset Dalam Perbankan Yang Dihasilkan Dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

Merujuk kepada Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Keterkaitan diantara kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa bank dapat dijadikan sebagai lembaga yang diberi izin oleh undang-undang tersebut untuk dapat melakukan perjanjian dengan nasabah penyimpan atau suatu harta kekayaan yang dititipkan kepada perbankan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan bank. Hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Seperti, bank wajib menjaga dan merahasiakan harta kekayaan yang dititipkan oleh nasabah dari pihak lain dan disisi lain bank mendapatkan keuntungan upah dari jasa yang ia lakukan dari nasabahnya. Sementara itu, nasabah berkewajiban memberikan upah kepada perbankan berupa biaya perjangka waktu yang telah ditetapkan agar harta kekayaannya dapat dijaga dan dijamin kerahasiaannya termasuk dalam data pribadi nasabah tersebut. Pelaku pencucian uang dapat dengan mudah menitipkan dana atau harta kekayaannya kepada perbankan agar lebih aman dalam menempatkan harta kekayaannya dan dapat dimungkinkan langkah tersebut untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang dihasilkan dari kejahatan.

Pencucian Uang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan dan agar dikira harta kekayaan tersebut dihasilkan dari suatu perbuatan yang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebenarnya isu permasalahan pencucian uang telah dikenal sejak lama pada tahun 1930, istilah tersebut populer pada tahun 1984 ketika Interpol menyelidiki pemutihan uang yang dilakukan oleh mafia di Amerika Serikat yang populer dengan istilah *Pizza Connection* yang menyangkut dana sekitar US\$600 juta, yang ditransfer melalui serangkaian proses transaksi keuangan yang kompleks ke sejumlah bank yang berada di Swiss dan Italia serta transfer tersebut dengan menggunakan restoran pizza sebagai sarana untuk memanipulasi sumber dana.³ Pandangan

³ Hariman Satria, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok : Rajawali Pers, 2022), hlm 188.

penulis menyikapi pencucian uang ialah memberikan pandangan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan kedua kali dikarenakan bahwa pencucian uang ini ialah seorang pelaku mendapatkan harta kekayaannya yang dihasilkan dari tindak pidana lalu untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya, pelaku memasukkan harta kekayaannya ke dalam sistem keuangan untuk mengelabui bahwa harta kekayaan tersebut dihasilkan dari kegiatan yang sah. Dalam beberapa kasus pencucian uang pun terkadang pelaku menitipkan asetnya kepada bank di dalam negeri atau pun luar negeri, sehingga pencucian uang ini telah masuk ke dalam dimensi internasional karena dapat dengan mudah melibatkan beberapa pihak di luar negeri untuk mengamankan harta kekayaannya. Di negara Indonesia, menjadi titik tantangan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian di persidangan terutama dalam membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki terdakwa dihasilkan dari kejahatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lalu, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Apabila dikaitkan kedua definisi tersebut perbankan merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana akan tetapi tidak ada peralihan hak dana tersebut dimiliki oleh bank, akan tetapi perbankan hanya sebatas menghimpun dana dari Masyarakat yang dititipkan kepada bank. Bank termasuk ke dalam badan hukum karena didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum melalui Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, bank merupakan termasuk pula ke dalam subjek hukum dalam konteks hukum pidana atau pun dalam konteks hukum perdata. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁴ Pandangan penulis bahwa bank termasuk ke dalam badan hukum karena memiliki kewajiban kepada subjek hukum lainnya yaitu manusia dalam menghimpun dana dan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya. Definisi Perusahaan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk

⁴ Enni Soerjati Priowirjanto, *Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Keni Media, 2011) hlm 87.

usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dikaitkan pula kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Apabila, dikaitka kedua definisi tersebut bahwa bank yang didirikan dalam bentuk Perseroan terbatas maka termasuk ke dalam subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban kepada subjek hukum lainnya dalam suatu hubungan hukum dan wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum, dapat dilihat dari karakteristiknya salah satunya ialah dapat melakukan suatu hubungan hukum sendiri, atas nama Perseroan.⁵ Hubungan hukum ini yang dimaksudkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki kewajiban dan dapat menerima haknya dalam suatu perjanjian atau pun kontrak.

Perampasan aset di dalam perbankan merupakan suatu langkah hukum untuk mengamankan barang bukti yang akan digunakan dalam mencari kebenaran materiil terhadap tindak pidana pencucian uang, terlebih perkara pencucian uang ini dalam mencari bukti akan mengalami titik kesulitan karena penegak hukum harus mampu melacak keuangan atau pun harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan ke dalam sistem keuangan atau pun mengusut di dalam perbankan apabila pelaku memiliki aset yang dihasilkan dari kejahatan yang dititipkan kepada perbankan. Di negara Indonesia memiliki lembaga dalam melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK. Dalam melakukan pengusutan terhadap harta kekayaan atau pun aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan Kerjasama dengan instansi lain salah satunya dapat melakukan Kerjasama dengan pihak perbankan dalam memeriksa harta kekayaan milik pelaku. Hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

⁵ Abdul Rasyid Saliman dan Adisuputra, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2021) hlm 95.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Kerjasama nasional yang dapat dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal dan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang dimiliki oleh seorang pelaku pencucian uang dapat dilakukan atas tuntutan penuntut umum melalui putusan hakim. Merujuk kepada Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita. Dalam melakukan perampasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara komprehensif tentang tata cara perampasan aset di dalamnya. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur secara eksplisit mengenai perampasan harta kekayaan atau benda hasil dari tindak pidana. Merujuk kepada Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dan dalam hal pemidaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang serta perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Membahas mengenai perampasan aset di dalam perbankan bahwa sepatutnya kaitan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam perkara pidana pencucian uang wajib ditaati sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan peradilan Undang-Undang Perbankan telah memberikan suatu kemudahan bagi penegak hukum untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Berdasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Selain izin yang telah didapatkan karena kepentingan peradilan dalam perkara pidana, ketentuan pidana lain pun mengatur dalam anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan keterangan. Berdasarkan Pasak 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44a, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan penegasan dalam aturan hukum formil untuk melakukan serangkaian proses penegakan hukum atas suatu perkara pencucian uang dalam melakukan perampasan atau penyitaan. Penyitaan tersebut tertuang pula di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan, dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pula dalam melakukan penyitaan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa yang tertuang di dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP bahwa, Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Oleh karena itu, dalam melakukan perampasan atau penyitaan aset di dalam perbankan dapat dilakukan oleh penegak hukum dan PPATK dengan melakukan Kerjasama kepada instansi lain yang memiliki keterkaitan dalam pelaku menyimpan asetnya di dalam perbankan dengan melakukan Kerjasama kepada Bank Indonesia untuk memberikan izin untuk mengusut adanya suatu aset atau harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang yang dititipkan di dalam perbankan. Kepastian Hukum akan jelas bahwa aset tersebut benar diduga hasil dari suatu tindak pidana yang memungkinkan dapat dirampas untuk Negara, sehingga Kepolisian, Kejaksaan dan PPATK sebagai perwakilan negara memiliki kewenangan dalam

melakukan perampasan aset milik tersangka atau terdakwa untuk disita untuk negara.⁶ Hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan undang-undang perampasan aset, penyitaan atau perampasan aset hanya tereksplisit secara sedikit namun tidak komprehensif di dalam aturan undang-undang lain. Beberapa ketentuan dalam aturan undang-undang pada dasarnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk merampas aset yang dihasilkan dari tindak pidana, akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan apabila pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di dalam pengadilan.⁷ Sehingga urgensi saat ini memerlukan suatu aturan undang-undang mengenai perampasan aset.

Akibat Hukum atas Hubungan Hukum Antara Perbankan dengan Nasabah Penyimpan Atas Aset Yang Dirampas

Nasabah Penyimpan sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memiliki hubungan hukum dengan bank dalam menyimpan harta kekayaan atau aset di dalam perbankan untuk dititipkan agar lebih menjamin rasa kemaanan harta kekayaan yang dimilikinya. Hubungan hukum yang terjadi menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak atas dasar perjanjian yang mengikat antara nasabah dengan perbankan. Perbankan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh nasabah penyimpan. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) artinya, perjanjian itu wajib ditaati tanpa berhak mengubahnya secara sepihak.⁸ Perjanjian mengikat kepada bank dan nasabah penyimpan untuk bersama-sama menjalankan kewajiban dan menerima haknya masing-masing. Syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menjadi undang-undang bagi pembuatnya. Dalam konteks hukum perdata perjanjian wajib dilaksanakan dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya makai a telah melakukan ingkar janji dalam isi perjanjian yang telah dibuatnya. Pada prinsipnya, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan

⁶ Moh Rasidi, Afandi, dan Ahmad Siboy, "Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 28 No.10 Tahun 2022, Diakses pada 11 Januari 2023. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/15109>

⁷ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*", *Jurnal Lex Renaissance Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 6 No. 1 Juli 2021, Diakses pada 11 Januari 2023. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/15109>

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015) hlm 123.

dana dilandasi oleh hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut *fiduciary relation*.⁹ Hubungan kepercayaan ini wajib dijaga oleh perbankan karena mengingat bank merupakan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

Akibat hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan atas adanya indikasi bahwa harta kekayaan, dana atau aset yang disimpan di dalam perbankan merupakan hasil dari tindak pidana, namun untuk dapat melakukan penyitaan tersebut pihak Kepolisian harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk menyelidiki atas adanya dugaan nasabah penyimpan tersebut menyimpan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana. Akibat hukum antara perbankan dengan nasabah penyimpan apabila pihak kepolisian telah mengantongi izin dari Bank Indonesia dan diperkuat dengan adanya perintah Pengadilan, maka perbankan wajib memberikan informasi atas harta kekayaan nasabah penyimpan kepada pihak Kepolisian untuk kepentingan perkara peradilan pidana. Perbankan wajib menjalin Kerjasama untuk menyelidiki adanya indikasi harta kekayaan atau aset yang disimpan oleh nasabah penyimpan yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengatur di dalam Pasal 42 bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank dan di sisi lain bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 42 tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum atas hubungan hukum antara perbankan dengan nasabah penyimpan atas aset yang dirampas atas adanya dugaan harta kekayaan atau aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang maka perbankan wajib memberikan keterangan kepada penegak hukum untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dan hubungan hukum tersebut dapat dikesampingkan terlebih dahulu guna mencari kebenaran materiil atas perkara pencucian uang.

Penulis memberikan pandangan bahwa akibat hukum tersebut akan berpotensi batal demi hukum atau perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dikarenakan adanya indikasi harta kekayaan tersebut dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang, namun dalam konteks hukum pidana menerapkan asas praduga tak bersalah sehingga apabila dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa atau tersangka mampu membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dihasilkan dari suatu tindak pidana dan putusan Hakim menjatuhkan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah maka perbankan wajib menjalankan kewajibannya kembali untuk menjaga

⁹ Fatimah Chalim, "Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Lex Et Societatis Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. V No. 9 November 2017, Diakses pada 11 Januari 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18330>

kerahasiaan harta kekayaan nasabah penyimpan tersebut. Oleh karena itu, hubungan hukum perbankan dengan nasabah penyimpan akan pulih kembali apabila terdakwa dinyatakan tidak bersalah oleh putusan Pengadilan dan kedua belah pihak dapat menjalin kembali hubungan hukum yang telah dibuat di antara kedua belah pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Atas hasil analisis dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat memberi kesimpulan diantaranya adalah :

1. Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsepsinya untuk mampu melindungi hak setiap warga negaranya dan wajib memiliki seperangkat kaidah dan aturan hukum yang berlaku di negaranya. Selain wajib memiliki aturan undang-undang yang bertujuan untuk membatasi tingkah laku setiap subjek hukumnya, negara berkewajiban pula memiliki perwakilannya dalam melakukan proses penegakan hukum. Penegakan hukum atas perampasan aset di dalam perbankan merupakan karakteristik Indonesia sebagai negara hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan aset atau harta kekayaan yang disimpan di dalam bank yang terindikasi dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi perkara yang cukup kompleks dalam melakukan penegakan hukumnya karena mengingat seiring perkembangan zaman pelaku sudah mulai memiliki cara-cara agar harta kekayaannya dapat dimanipulasi sebagai harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu perbuatan yang legal dan untuk mempersulit penegak hukum dalam melacak keuangan pelaku di dalam sistem keuangan.
2. Perampasan aset di dalam Perbankan dapat dilakukan oleh penegak hukum untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas adanya dugaan bahwa aset atau harta kekayaan yang disimpan atau dititipkan oleh nasabah penyimpan kepada perbankan diduga dihasilkan dari suatu tindak pidana. Dalam kasus pencucian uang yang dapat ditindak lanjuti oleh PPATK dapat menjalin Kerjasama dengan instansi lain artinya bahwa PPATK dapat menjalin Kerjasama dengan perbankan untuk menyelidiki adanya harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang. Merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal dan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud sebelumnya ialah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam melakukan perampasan set di dalam perbankan Undang-Undang Perbankan telah mengatur di dalamnya bahwa Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada penegak hukum untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur pula untuk setiap Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk berkewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 42 dan apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi maka diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

3. Akibat hukum atas hubungan hukum antara perbankan dengan nasabah penyimpan atas aset yang telah dirampas guna kepentingan perkara peradilan pidana mewajibkan perbankan untuk memberikan keterangan kepada penegak hukum atas adanya dugaan aset atau harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana. Akibat hukumnya atas adanya perampasan aset ialah bank wajib bekerjasama dengan pihak penegak hukum dalam kebutuhan penyelidikan dan pengusutan harta kekayaan yang diduga dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang. Perbankan dalam kondisi seperti ini wajib memberikan keterangan dan informasi harta kekayaan nasabah penyimpan kepada penegak hukum tanpa persetujuan nasabah penyimpan. Hubungan hukum tersebut dapat dijalankan kembali apabila tersangka atau terdakwa tidak terbukti bersalah oleh putusan Pengadilan dan dapat menjalankan kewajibannya kembali dalam menjaga kerahasiaan simpanan yang disimpan oleh nasabah penyimpan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2019.
Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Reflika Aditama, 2014.

- Satria Hariman, *Hukum Pidana Khusus*, Depok : Rajawali Pers, 2022.
- Priowirjanto Enni Soerjanti, *Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Kencana Media, 2011.
- Saliman Abdul Rasyid dan Adisuputra, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana, 2021.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015.
- Rasidi Moh, Afandi dan Ahmad Siboy, “Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 28 No. 10 Tahun 2022, Diakses pada 11 Januari 2023. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/15109>
- Hafid Irwan, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*”, *Jurnal Lex Reinassance*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 6 No. 1 Juli 2021, Diakses pada 11 Januari 2023. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/15109>
- Chalim Fatimah, “Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. V No. 9 November 2017, Diakses pada 11 Januari 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18330>